

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Kasmir (2018:24) menyatakan “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Pihak Perbankan harus memberikan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya. Setelah memperoleh dana, pihak bank memutar kembali atau memperjualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit.

2.1.2 Jenis-jenis Bank

Menurut Kasmir (2018:31-37) Jenis-jenis Perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, dan segi kepemilikan bank yaitu:

- 1) Bank Dilihat dari Segi Fungsinya Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998, maka jenis-jenis bank yang dilihat dari segi fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum sering disebut dengan Bank Komersil.

- b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- 2) Bank jika dilihat dari segi kepemilikannya, kepemilikan dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Adapun bank dari segi kepemilikannya terdiri dari:

- a. Bank Milik Pemerintah

Bank yang mempunyai akte pendirian maupun modalnya yang dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan yang di

dapatpun milik pemerintah pula. Sedangkan Bank milik pemerintah daerah terdapat di Daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Begitu pula dengan pembagian keuntungannya.

c. Bank Milik Koperasi

Bank yang dimana kepemilikan sahamnya dimiliki penuh oleh perusahaan yang berbadan koperasi.

d. Bank Milik Asing

Bank ini merupakan bank cabang luar negeri yang didirikan di dalam negeri baik milik swasta atau pemerintah luar negeri. Kepemilikannya pun dimiliki sepenuhnya oleh pihak luar negeri (pihak asing).

e. Bank Milik Campuran

Bank ini merupakan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional yang dipegang oleh mayoritas warga negara Indonesia.

3) Bank Jika dilihat dari segi Status

Status ini menunjukkan kemampuan bank dalam melayani nasabah baik dari jumlah produk, modal, maupun pelayanannya. Adapun Bank jika dilihat dari segi status terdiri dari:

a. Bank Devisa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa pasal 1, “Bank Devisa adalah Bank Indonesia dan Bank Negara lainnya yang ditunjuk olehnya untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri”. Singkatnya, Bank Devisa adalah bank yang melakukan transaksi ke luar negeri atau hal-hal yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini harus ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Bank yang belum mendapatkan izin melaksanakan transaksi sebagai Bank Devisa sehingga tidak dapat melakukan kegiatan transaksi seperti Bank Devisa. Dimana kegiatan transaksi transaksinya masih dalam batas-batas negara.

2.1.3 Fungsi Bank

Adapun fungsi bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebagai Penghimpun dana dari Masyarakat (*Funding*)

Yaitu bank melaksanakan fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan sebagai berikut:

a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*): Jenis simpanan yang

memungkinkan penarikan setiap saat menggunakan cek/bilyet giro.

- b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*): Simpanan dengan penarikan sesuai perjanjian antara bank dan nasabah, bisa dilakukan dengan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, atau metode penarikan lainnya.
- c. Simpanan (*Time Deposit*): Simpanan dengan penarikan sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.

2. Sebagai tempat Penyaluran dana kepada Masyarakat (*Lending*)

Yaitu bank berfungsi sebagai tempat penyalur dana kepada Masyarakat melalui kredit yang diberikan kepada Masyarakat untuk menjalankan kegiatan perekonomiannya atau usahanya menyalurkan dana kepada masyarakat adapun jenis kredit yang diberikan bank adalah sebagai berikut:

- a. Kredit Investasi adalah kredit untuk investor guna investasi jangka panjang.
- b. Kredit Modal Kerja adalah kredit untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat jangka pendek.
- c. Kredit Konsumtif adalah kredit untuk keperluan konsumsi atau pribadi.
- d. Kredit Perdagangan adalah kredit untuk pemilik usaha perdagangan, baik agen maupun pengecer.
- e. Kredit Produktif adalah kredit digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam suatu perusahaan.

3. Sebagai pemberi Jasa lainnya (*service*)

Selain fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana kepada masyarakat bank juga memiliki fungsi untuk memberikan jasa pelayanan (*service*) untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat adapun jasa yang dapat diberikan oleh bank dapat berupa sebagai berikut:

- a. Menerima Setoran Pembayaran seperti pembayaran pajak, telepon, air, listrik, gaji/pensiunan/*honorarium*, *dividen*, kupon, dan pembayaran lainnya.
- b. Peran di Pasar Modal, termasuk sebagai *underwriter*, *guarantor*, *trustee*, *broker*, *dealer*, dan perusahaan pengelola dana di pasar modal.
- c. Transfer atau Kirim Uang antar Bank.
- d. *Inkaso*, yaitu jasa penagihan warkat antar bank, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- e. *Safe Deposit Box*, yaitu jasa penyimpanan surat-surat berharga atau barang berharga.
- f. *Bank Card*, melibatkan penerbitan kartu kredit untuk transaksi dan penarikan uang tunai di ATM.
- g. Bank Garansi yaitu memberikan jaminan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
- h. *Letter of Credit*, jasa bank untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor.
- i. Cek Wisata, yaitu cek perjalanan yang digunakan oleh turis.

2.1.4 Pengertian Kredit

Menurut Andrianto (2020:1) menyatakan bahwa Kredit berasal dari kata “*credere*” yang berarti percaya atau *to believe / to trust*. Artinya kredit mengandung unsur kepercayaan dari pihak bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Pasal 1, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa kredit merupakan penyerahan barang, jasa, maupun uang dari pihak satu (Pihak pemberi pinjaman) dengan Pihak lainnya (Pihak Peminjam) dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan jumlah bagi hasil atau bunga dalam jangka waktu yang telah di sepakati.

2.1.5 Jenis-jenis Kredit

Jenis Jenis Kredit menurut Andrianto (2020:9-15):

1.) Kredit berdasarkan agunan atau jaminannya

A. Kredit dengan jaminan Kredit yang diberikan kepada nasabah dengan terbagi menjadi beberapa golongan yaitu:

- a.) Kredit dengan jaminan benda tidak berwujud (seperti obligasi, saham, dan surat berharga lainnya).
- b.) Kredit dengan jaminan berwujud (seperti kendaraan bermotor, inventaris kantor, mesin, dan lainnya).
- c.) Kredit dengan jaminan perorangan (seperti ganti rugi apabila terdapat kerugian dan lain sebagainya).

B. Kredit tanpa jaminan kredit yang diberikan kepada nasabah yang dianggap mampu membayar pinjamannya dengan lancar dan tanpa hambatan.

2.) Kredit berdasarkan jangka waktunya

a. Kredit Jangka Panjang

Kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit ini umumnya diberikan untuk investasi seperti investasi pembelian gedung, pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan proyek, dan lain-lain yang memiliki nilai nominal yang cukup besar sehingga diperlukan jangka panjang untuk pelunasannya.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit ini diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu antara 1 (satu) tahun hingga 3 (tiga) tahun. Kredit jenis ini biasanya digunakan untuk modal kerja, kebutuhan investasi, dan kebutuhan konsumtif. Jangka waktu kredit ini ditentukan berdasarkan nilai besarnya kredit yang digunakan oleh nasabah.

c. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Kredit jenis ini biasanya digunakan untuk modal kerja yang memiliki siklus usaha kurang atau sama dengan 1 (Satu) tahun.

3) Kredit berdasarkan Tujuan Penggunaannya

a. Kredit Konsumtif

Kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan membeli barang atau jasa yang dibutuhkan secara pribadi dan tidak digunakan untuk keperluan usaha. Contohnya seperti produk BNI Griya yang digunakan untuk biaya pendidikan, kendaraan bermotor, alat elektronik, dan biaya pernikahan.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Pada umumnya modal kerja tersebut habis dalam satu siklus usaha. Contohnya seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat). Kredit ini diberikan kepada pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ataupun bisnis serupa dan biasanya digunakan untuk pembelian bahan baku.

c. Kredit Investasi

Kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi umumnya diberikan dengan waktu jangka panjang dan nilai yang besar. Kredit ini juga dapat digunakan sebagai

pengadaan barang modal seperti pembelian mesin, bangunan, tanah untuk pabrik, alat-alat produksi yang baru, dan lain-lain.

4) Kredit berdasarkan cara penarikannya

a. Kredit Rekening Koran

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang penarikannya melalui pemindah-bukuan. Pihak bank memindahkan kredit tersebut kedalam rekening giro nasabah, sedangkan penarikannya dilakukan dengan menggunakan bilyet, giro, cek atau surat pemindah-bukuan. Penarikan rekening ini juga dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Pada kredit ini, perusahaan tidak menarik sekaligus namun dilakukan secara bertahap. Sedangkan bunga yang dibayar oleh nasabah hanya untuk jumlah yang benar-benar dipergunakan, walaupun perusahaan mendapatkan kredit lebih dari jumlah yang dipakainya.

b. Kredit Bertahap

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang penarikannya tidak dilakukan secara sekaligus akan tetapi secara bertahap seperti 2, 3, 4 kali atau lebih pencairan dalam masa kredit. Dan pencairannya sesuai dengan dana yang dibutuhkan oleh nasabah.

c. Kredit Sekaligus

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang menginginkan pencairan kredit secara sekaligus sesuai dengan *platform* kredit yang disetujui sekaligus, pembayaran dapat dilakukan dengan

angsuran sampai dengan lunas setelah jangka waktu tertentu dan juga pembayaran dapat dilakukan sekaligus pada akhir masa kredit.

5) Kredit berdasarkan bentuk penyaluran

a. *Cash Loan*

Pinjaman uang tunai yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Dalam pemberian fasilitas *cash loan* ini bank telah menyediakan dana (*fresh money*) yang dapat digunakan oleh nasabah berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian kreditnya.

b. *Non Cash Loan*

Fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya, tetapi atas fasilitas tersebut bank belum mengeluarkan uang tunai. Dalam fasilitas yang diberikan ini bank baru menyatakan kesanggupan untuk menjamin pembayaran kewajiban nasabah kepada pihak lain atau pihak ketiga, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank.

2.1.6 Prinsip Pemberian Kredit

Prinsip pemberian kredit dilengkapi dengan evaluasi atas kebutuhan modal yang dibutuhkan. Analisis yang digunakan untuk menilai kelayakan calon debitur yaitu prinsip 5C.

Menurut Kasmir (2016 : 91) Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang calon nasabah atau nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarganya, hobi, dan lain-lain. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan, bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan, akan dapat dipergunakan.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga di nilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Selain Analisis 5C, pihak bank juga harus menerapkan metode 7P. Adapun metode analisis 7P Menurut Andrianto (2020:28) yaitu:

1. *Personality*

Personality merupakan penilaian nasabah dari segi kepribadiannya, tingkah lakunya sehari-hari maupun di masa lampau. Penilaiannya mencakup emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Adapun penilaian karakter calon debitur yaitu dengan melalui riwayat BI-Checkingnya dan informasi orang sekitar seperti melalui kerabat atau tetangga debitur.

2. *Party*

Pengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan dengan mudah dan mendapatkan fasilitas yang berbeda-beda dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu analisis untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit. Termasuk jenis kredit yang diinginkan oleh nasabah.

4. *Prospect*

Analisis untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain apakah memiliki prospek yang baik atau tidak. Ini adalah hal yang penting karena mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai tanpa memiliki prospek, bukan hanya nasabah yang rugi namun pihak bank juga akan mengalami kerugian.

5. *Payment*

Yaitu analisis untuk mengukur bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana kredit akan dikembalikan. Biasanya semakin besar sumber penghasilan nasabah, akan semakin baik. Jadi jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor yang lainnya.

6. *Profitability*

Yaitu analisis untuk mengukur bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode akan tetap sama atau semakin meningkat dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan

mendapat jaminan perlindungan sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.7 Kualitas Kredit

Untuk menentukan kredit yang berkualitas atau tidaknya perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Adapun golongan golongan kredit menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yaitu:

- a. Kredit Lancar Kolektabilitas 1 dengan tagar (Lancar) yaitu status Kolektabilitas tertinggi yang tergolong *Performing Loan (PL)* yang ditandai dengan riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulannya. Kol-1 menunjukkan karakter debitur yang baik karena kelancaran dalam membayar kewajibannya.
- b. Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) Kolektabilitas 2 dengan tagar (Dalam Perhatian Khusus) yaitu status kolektabilitas yang tergolong *Performing Loan (PL)* yang ditandai dengan keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau 3 bulan lamanya. Umumnya DPK sudah dianggap buruk oleh pihak bank meskipun secara teoritis masih tergolong *Performing Loan (PL)*.

- c. Kredit Kurang Lancar Kolektabilitas 3 dengan tagar (Kurang Lancar) yaitu status kolektabilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulannya sampai dengan sekurang kurangnya 120 hari atau 3-4 bulan lamanya. Pada tahap ini, bank wajib mengeluarkan Surat Peringatan (SP) pertama dan mulai melakukan perhitungan terhadap tunggakan pokok, bunga berjalan, tunggakan *penalty* berjalan, tunggakan administrasi pembukaan, dan tunggakan–tunggakan lainnya.
- d. Kredit Diragukan Kolektabilitas 4 dengan tagar (Diragukan) yaitu status kolektabilitas debitur yang terlambat membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo atau maksimum 4 bulan ke atas. Pada tahap ini, pihak bank harus mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan bersiap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan agunan sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Pasal 6 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu. Pada tahap ini, Kol-4 dapat berubah menjadi Kol-5 apabila bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak mampu membayar kewajibannya dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Dan pihak bank wajib mengeluarkan Surat Peringatan (SP) ke-2 dan Surat Peringatan (SP) ke-3 kepada debitur.

- e. Kredit Macet Kolektabilitas 5 dengan tagar (Macet) yaitu status kolektabilitas terendah yang tergolong *Non Performing Loan (NPL)* Yang mempresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak dibayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran pokok atau bunga lebih dari 180 hari sehingga pihak bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah. Pada tahap ini, Pihak Bank wajib melakukan pelelangan agunan setelah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) Sebanyak 3 kali, menerbitkan anjak piutang, dan melaporkan riwayat penanganan dan penyelesaian kredit, mulai dari riwayat penagihan, negosiasi.

Kolektabilitas kredit adalah suatu pembayaran pokok atau bunga pinjaman oleh nasabah sebagaimana terlihat tata usaha bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No.32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998.

2.1.8 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah menggambarkan situasi dimana persetujuan atas pembayaran kredit mengalami kegagalan atau terhambat dan pada akhirnya akan menimbulkan kerugian. Adapun faktor-faktor penyebab kredit bermasalah menurut Andrianto (2020:185-186):

1) Dari Pihak Bank (Internal)

- a. Itikad tidak baik dari petugas bank untuk kepentingan pribadi seperti pegawai bank merealisasikan kredit debitur yang memberi imbalan atas pencairan kredit tersebut.

- b. Kekurang mampuan petugas bank dalam pengelolaan pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan sampai pencaian kredit.
- c. Kurang efektifnya petugas bank dalam membina debitur, sehingga debitur mudah memanfaatkan celah untuk mencoba melakukan pelanggaran maupun ingkar janji (wanprestasi).

2) Dari Pihak Debitur (Eksternal)

- a. Tidak adanya itikad baik dari debitur.
- b. Menurunnya usaha debitur mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran.
- c. Debitur tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam mengelola usaha sehingga usahanya tidak berjalan dengan baik.
- d. Ketidak jujuran debitur dalam menggunakan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit.

2.1.9 Pengertian Strategi

Menurut Chandler (2018:105) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Hamel dan Pharalad dalam Tania (2018:10) Strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di

harapkan oleh pelanggan di masa depan.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Strategi merupakan ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai.

Kesimpulannya, strategi merupakan keputusan dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi Penanganan Masalah adalah strategi yang mengajarkan bagaimana cara memperoleh pemecahan terhadap masalah yang timbul. Oleh karena itu strategi ini dimulai dengan adanya suatu keresahan dari *problem* (masalah) yang harus dipecahkan.

2.1.10 Penanganan Kredit Bermasalah

Jika Mengalami kredit bermasalah, pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Biasanya dalam proses penyelamatan kredit bermasalah, pihak bank harus menganalisis terlebih dahulu apakah debitur yang mengalami kredit bermasalah ini masih dapat diupayakan mengubah status yang awalnya *Non Performing Loan* menjadi *Performing Loan*. Adapun langkah langkah dalam penyelamatan kredit apabila tidak menggunakan proses pengadilan menurut Andrianto (2020:189-209) yaitu:

1. Penagihan langsung oleh pihak bank melalui Restrukturisasi dengan metode 3R, dan *Debt Collector* yaitu:

- a. Melalui *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Yaitu upaya penyelamatan kredit bermasalah untuk melakukan perubahan terhadap syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan

jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit termasuk tenggang. Misalnya jika Dalam hal perubahan jangka waktu pembayaran, debitur diberi keringanan dari 6 Bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikannya. Sedangkan jika dalam jangka waktu angsuran, debitur diberi keringanan dengan cara memperpanjang angsurannya, yang tadinya 36 kali menjadi 46 kali. Dalam hal ini tentu jumlah angsuran akan mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Namun bila perlu dilakukan penambahan kredit, asalkan nilai harga jaminan masih *mengcover* atas penambahan pinjaman tersebut.

b. Melalui *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Yaitu upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan melakukan perubahan sebagian atau secara menyeluruh persyaratan perjanjian seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan debitur. Biasanya *Reconditioning* dilakukan dengan cara:

- 1.) Kapitalisasi Bunga, yaitu dengan menjadikan bunga sebagai utang pokok.
- 2.) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, artinya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya harus tetap dibayarkan seperti ketentuan yang telah disepakati.
- 3.) Penurunan suku bunga, tujuannya adalah agar meringankan beban

debitur. Penurunan suku bunga ini akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

- 4.) Pembebasan bunga, diberikan kepada nasabah dengan mempertimbangkan nasabah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Namun nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

c. Melalui *Restructuring* (Penataan Kembali)

Yaitu upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan melakukan upaya berupa perubahan syarat-syarat perjanjian kredit melalui pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan. Biasanya *Restructuring* dilakukan dengan cara:

- 1.) Penurunan suku bunga kredit.
- 2.) Perpanjangan jangka waktu kredit.
- 3.) Pengurangan tunggakan pokok kredit.
- 4.) Pengurangan tunggakan bunga kredit.
- 5.) Penambahan fasilitas kredit.
- 6.) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Menurut Hariyani, Iswi (2020:131-132) Petugas bank yang berwenang melakukan restrukturisasi kredit yaitu ADC (Administrasi Kredit) atau Penyelia Kredit wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1.) Kredit yang akan di restrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan

prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi alur kas.

- 2.) Kredit kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
- 3.) Analisis yang dilakukan terhadap kredit yang di restrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit wajib di dokumentasikan secara lengkap dan jelas.

d. Penagihan oleh Penagih Utang (*Debt Collector*)

Debt Collector berasal dari bahasa inggis yaitu *Debt* yang berarti utang dan *Collector* yang berarti pengumpul atau penagih. Sehingga dapat diartikan bahwa *Debt Collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit. Ketika melakukan penagihan kredit, pihak *Debt Collector* harus bertindak untuk dan atas nama perusahaan pemberi kredit dengan tidak melakukan tindak kekerasan verbal maupun non-verbal agar tidak adanya sanksi hukum. Adapun beberapa etika yang wajib diterapkan oleh *Debt Collector* menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 18/33/DKSP Tahun 2016 Tentang perubahan keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP yaitu:

- 1.) *Debt Collector* dilarang menggunakan dengan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang bersifat memermalukan debitur.

- 2.) Penagihan tidak dilakukan dengan cara tekanan fisik maupun verbal.
- 3.) *Debt Collector* memiliki identitas dari penerbit kartu kredit/perusahaan yang bersangkutan.
- 4.) Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu kredit.
- 5.) Penagihan dilakukan di domisili nasabah.
- 6.) Penagihan hanya dapat dilakukan pada 08.00 sampai dengan 20.00 waktu setempat.
- 7.) Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu.
- 8.) Penagihan diluar domisili atau jam kerja atas dasar persetujuan pemegang kartu kredit.

2. Adapun penanganan kredit bermasalah dengan melalui proses hukum (Pengadilan) yaitu melalui:

Proses Kepailitan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Yang dimana, kurator merupakan balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit

dibawah pengawasan hakim pengawas”. Tujuan kepailitan pada dasarnya memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitur mengalami keadaan berhenti atau tidak mampu membayar utang-utangnya. Kepailitan mencegah tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak.

2.2 Pendekatan Masalah

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk merupakan salah satu perusahaan keuangan milik negara yang mempunyai produk dan memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Adapun tujuan utama dari pemberian kredit adalah mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini diperoleh dari bunga yang diperoleh oleh pihak bank sebagai balas jasa dan sebagai biaya administrasi kredit yang dibebankan pada nasabah. Adapun tujuan lain yaitu untuk membantu usaha nasabah yang sedang memerlukan dana baik untuk investasi maupun modal kerja. Maka dari pihak bank maupun pihak nasabah sama-sama diuntungkan.

Sering kali nasabah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk mengalami kredit bermasalah karena ketidak sanggupan membayar kembali pinjamannya. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian mengenai penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya melalui proses pengadilan dan diluar pengadilan.

Penanganan kredit bermasalah melalui proses diluar pengadilan menggunakan Proses Restrukturisasi melalui metode 3R yaitu *Rescheduling*

(penjadwalan kembali), *Reconditioning* (penyesuaian kembali) dan *Restructuring* (penataan kembali), dan *Debt Collector* sedangkan penanganan kredit bermasalah melalui proses pengadilan yaitu dengan proses kepailitan.